ALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Banda Tlpn/Fex: (0914) 21080 – Masohi 97511
Maluku Tengah – Propinsi Maluku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGAN
NOMOR: 420/139 / SK/ 2015

TENTANG

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TK PEMBINA ALLANG
KECAMATAN LEIHITU BARAT
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa **Tk Pembina Allang** Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah Mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan muliauntuk memikul sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal;
b. Bahwa **Tk Pembina Allang** Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk memajukan Pendidikan pada lembaga paud sesuai dangan perkembangannya,
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Thn 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat;
4. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolah Keuangan Daerah;
7. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor, 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengijinkan Pendirian/Pembukaan Sekolah tersebut dengan Identitas sebagai berikut:

Nama : **Tk Pembina**

Alamat : **Negeri Allang** Kecamatan Leihiti Barat

KEDUA : Ijin penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk sekolah swasta.

KETIGA : Ijin penyelenggaraan Pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 09 januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Maluku Tengah

DR. ASKAM TUASIKAL
Pembina Utama Muda
Nip. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi
3. Kepala UPTD Kec Leihitu Barat di Tulehu
4. Arsip